



Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua DP3
3. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Para Dosen
6. Seluruh Tenaga Kependidikan
7. Seluruh Mahasiswa
8. Seluruh Civitas Akademik

Dengan hormat,

Mencermati situasi dan kondisi terkini dan sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 72/ R/AK.8/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang **"Panduan Kewaspadaan Pencegahan Coronavirus bagi Sivitas Akademika IIK-BW : Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan"**. Dan berdasar Surat Keputusan BNPB nomor 13.A Tahun 2020 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindakan Pencegahan Umum.

1. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
2. Jaga kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung dan mata.
3. Tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu atau bagian dalam lengan atas
4. Cuci tangan dengan sabun cair dan bilas setidaknya selama 20 detik.
5. Hindari kontak dengan hewan sakit atau produk hewani yang tercemar
6. Jangan berbagi makanan, peralatan, gelas, handuk dengan orang lain.
7. Penggunaan masker jika merasa sakit/ada gangguan pernafasan dan segera mendatangi fasilitas kesehatan.
8. Hindari tempat-tempat ramai dan kerumunan masyarakat, jika tidak ada kebutuhan mendesak
9. Hindari kontak jarak dekat dan berikan jarak 1 meter saat berinteraksi dengan penderita demam, batuk dan pilek.
10. Membersihkan dan menyemprotkan disinfektan dilingkungan kantor dan ruang kuliah serta laboratorium.
11. Menerapkan kebiasaan sehat seperti cukup istirahat, mengonsumsi gizi seimbang, berolahraga dan menghindari konsumsi daging yang belum matang
12. Memeriksa diri kerumahan sakit apabila menunjukkan gejala atau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
13. Meniadakan berbagai kegiatan yang melibatkan civitas akademika didalam maupun diluar kampus
14. Membatalkan/menunda kegiatan yang melibatkan lebih dari 30 orang termasuk seminar, alih informasi, workshop, pengmas, kuliah pakar, dan kegiatan lainnya.
15. Pimpinan fakultas melakukan pengaturan ulang hari masuk kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengurangi interaksi antar individu tanpa mengurangi hak dan prestasi kinerja.

B. Kegiatan Belajar Mengajar (Perkuliahan, Praktikum, Praktek Kerja Lapangan, Skripsi/Tugas Akhir).

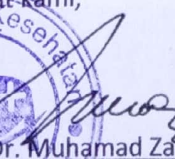
1. Meneruskan dan memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan metode dalam jaringan (daring) dan menggunakan metode lain untuk menjamin kelanjutan proses dan meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Menunda kegiatan praktikum dilaboratorium yang tidak tergantikan dengan metode simulasi daring dan kegiatan Praktek Kerja/Belajar Lapangan (PKL/PBL) di luar kampus.
3. Memberikan alternatif (kuliah, praktikum, dan PKL/PBL) bagi mahasiswa yang karena alasan medis tidak memungkinkan untuk hadir di kelas, laboratorium atau lapangan.
4. Skripsi/Tugas akhir bagi mahasiswa program studi Diploma Empat dan Sarjana diusahakan menggunakan data sekunder yang tidak memerlukan eksperimen atau observasi pasien dengan pendekatan meta-analisis. Sedangkan untuk program studi Diploma Tiga menggunakan studi kasus dengan data sekunder riil dan sumber data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pelaksanaan Ujian/Evaluasi

1. Dosen dapat melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa melalui CBT online disamping melalui take home examination, tugas akademik atau bentuk lain yang tidak memerlukan pertemuan dikelas.
2. Meniadakan kewajiban presensi bagi mahasiswa serta tidak mensyaratkan kehadiran 75% untuk syarat mengikuti ujian
3. Ujian pendadaran/skripsi/tugas akhir dilakukan secara daring. Petunjuk teknis akan diberikan bagi dosen penguji dan mahasiswa.
4. Dosen harus memberikan alternatif ujian bagi mahasiswa yang karena alasan medis tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian/evaluasi yang telah ditentukan dan sudah berlalu.
5. Dosen PJMK diberi kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa serta menentukan cara dan metode yang paling tepat sesuai dengan situasi dan kondisi force-major/memaksa.
6. Kelulusan akhir studi mahasiswa tetap melalui rapat yudisium dan dilakukan secara daring. Tanggal kelulusan disesuaikan dengan tanggal yudisium.
7. Perubahan metode pembelajaran dan evaluasi dengan pola work from home (WFH) dan social distancing ini tetap menjamin mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Surat Edaran ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan/atau sampai dengan diterbitkan Surat Edaran dan/atau keputusan baru.

Demikian Surat Edaran kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Rektor

Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt
2017.0868

